



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2023/PN Bkn

Jo.

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Kuok;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 26 November 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor 297/SA/IX/2023 tanggal 8 September 2023
Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan
perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara ANAK;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Bangkinang;

Pada tanggal 25 September 2023;

Hakim

AULIA FHATMA WIDHOLA, SH, MH